

WISATA - DESA

2024

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 1, LD 2024/NO.1, TLD NO. 115, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG DESA WISATA

- ABSTRAK
- Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala desa di mana potensi wisata menjadi subnya. Desa yang menjadi Desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam. Dalam pemberdayaan desa wisata melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya memerlukan penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang menjadi dasar hukum dan sebagai pedoman Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah dalam hal ini bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisata berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, prinsip, ruang lingkup, Bahwa dalam pemberdayaan desa wisata memerlukan strategi dan basis pemberdayaan. Selain basis pemberdayaan Desa Wisata dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia. Penetapan sebuah Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian dan ditetapkan oleh Bupati. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pengelolaan, pengembangan, dan usaha pariwisata pada desa wisata. Selain itu juga diatur terkait Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Peran serta masyarakat, Kerjasama, pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan.
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2024.
 - Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan diatur dengan Perbup.
 - Petunjuk Pelaksanaan Perda ini diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda.
 - Penjelasan : 5 hlm